



P U T U S A N

Nomor 227/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOESENSO HALIM**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 30 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sunter Bisma XIV Blok C.9 No.6 Rt.011/009
Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara/ Jalan Mangga Besar 4PNo.40
Rt.010/005 Kelurahan Taman Sari Kecamatan
Taman Sari Kota Jakarta Barat.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2019 Nomor : B-65/0.1.11/Ep2/2/2019, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 18 Februari 2019 No.194 Pen.Pid.B/2019PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Maret 2019No.194/Pen.Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Mei 2019 No.1505/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2019 No.1637/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Daniel Togar M.Sinaga,SH., Yayan Sofyan.SH., Andreas Eka.P.SH. dan Eko Syahputra.SH. para Advokat/Konsultan Hukum pada ADYS & Partners, beralamat Jalan Raya Pondok Kopi, Blok PA9 Perumahan Pondok Kopi Indah Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara :PDM-31/ 2019, tanggal 7 Pebruari 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa SOESEN HALIM pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal adanya sengketa kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara antara Terdakwa SOESEN HALIM dengan saksi HERMAN YUSUF dimana rumah tersebut saat ini didiami oleh saksi HERMAN YUSUF dan keluarganya. Terdakwa SOESEN HALIM merasa rumah yang ditempati saksi HERMAN YUSUF tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa menghubungi saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA yang memiliki usaha Debt Collector dengan nama PT. Bareta Indo Jasa yang anggotanya ± 50 (lima puluh) orang untuk memediasi dan mengosongkan rumah tersebut. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyetujuinya dan Terdakwa SOESEN HALIM menjanjikan imbalan

Halaman 2 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila kegiatan tersebut berhasil. Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyuruh anggotanya sekitar 10 orang diantaranya Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY, saksi WILLIAMS TELUSSA, ROMMEL MAHULETE, ROGER VICTORIA PATIKAWA, PETRUS MAHULETE dan STEVANO S PATTIASINA menuju rumah HERMAN YUSUF yang terletak di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan saat itu Terdakwa memberikan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di lokasi, saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyuruh Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY dan saksi STEVANO S PATTIASINA menuju rumah yang didiami saksi HERMAN YUSUF sedangkan saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA dan Terdakwa SOESEN HALIM menunggu di Pos RW. Selanjutnya Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN mengetok pintu pagar rumah sambil berteriak "Keluar-keluar" serta memaksa untuk masuk rumah kemudian saksi DENNY YUSUF keluar rumah sambil menanyakan ada keperluan apa namun Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY tetap memaksa masuk dengan mendorong pagar hingga akhirnya pagar rumah terbuka lalu Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY masuk kedalam pekarangan. Pada saat berada dalam pekarangan, Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN menghampiri saksi DENNY YUSUF lalu memiting saksi DENY YUSUF dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi saksi DENY YUSUF melawan dan berhasil lari untuk mencari bantuan ke Pos terdekat. Melihat kakaknya ditarik oleh Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, saksi ANDRE YUSUF langsung keluar rumah kemudian menghalangi Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY untuk masuk rumah namun Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN menarik serta memiting saksi ANDRE YUSUF untuk ditarik keluar namun keduanya terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY menginjak tangan kanan saksi ANDRE YUSUF lalu saksi ANDRE YUSUF berteriak minta tolong hingga masyarakat sekitar datang. Mendengar ada keributan Terdakwa langsung menuju ke Lokasi dan berteriak "Semua ini atas perintah saya dan saya yang bertanggung jawab".

Halaman 3 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi ANDRE YUSUF menderita luka memar pada lengan bawah kanan sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum No.25/VER/RSS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr.WINDA, Dokter pada Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SOESENSO HALIM pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal adanya sengketa kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara antara Terdakwa SOESENSO HALIM dengan saksi HERMAN YUSUF dimana rumah tersebut saat ini didiami oleh saksi HERMAN YUSUF dan keluarganya. Terdakwa SOESENSO HALIM merasa rumah yang ditempati saksi HERMAN YUSUF tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa menghubungi saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA yang memiliki usaha Debt Collector dengan nama PT. Bareta Indo Jasa yang anggotanya ± 50 (lima puluh) orang untuk memediasi dan mengosongkan rumah tersebut. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyetujuinya dan Terdakwa SOESENSO HALIM menjanjikan imbalan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila kegiatan tersebut berhasil. Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyuruh anggotanya sekitar 10 orang diantaranya Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY, saksi WILLIAMS TELUSSA, ROMMEL MAHULETE, ROGER

Halaman 4 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIA PATIKAWA, PETRUS MAHULETE dan STEVANO S PATTIASINA menuju rumah HERMAN YUSUF yang terletak di Jalan Bisma 14 Blok C No. 05 RT.011/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara dan saat itu Terdakwa memberikan uang operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di lokasi, saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA menyuruh Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY dan saksi STEVANO S PATTIASINA menuju rumah yang didiami saksi HERMAN YUSUF sedangkan saksi ERIK RICHKINAL TELUSSA dan Terdakwa SOESENSO HALIM menunggu di Pos RW. Selanjutnya Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN mengetok pintu pagar rumah sambil berteriak "Keluar-keluar" serta memaksa untuk masuk rumah kemudian saksi DENNY YUSUF keluar rumah sambil menanyakan ada keperluan apa namun Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY tetap memaksa masuk dengan mendorong pagar hingga akhirnya pagar rumah terbuka lalu Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY masuk kedalam perkarangan. Pada saat berada dalam perkarangan, Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN menghampiri saksi DENNY YUSUF lalu memiting saksi DENNY YUSUF dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi saksi DENNY YUSUF melawan dan berhasil lari dan ketakutan untuk mencari bantuan ke Pos terdekat. Melihat kakaknya ditarik oleh Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN, saksi ANDRE YUSUF langsung keluar rumah kemudian menghalangi Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN dan Saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY untuk masuk rumah namun Saksi HANNI CHARLES SAHERTIAN menarik serta memiting saksi ANDRE YUSUF untuk ditarik keluar akan tetapi keduanya terjatuh dan pada saat terjatuh saksi RUBLIAND RUMONDO WATTIMURY menginjak tangan kanan saksi ANDRE YUSUF lalu saksi ANDRE YUSUF berteriak minta tolong hingga masyarakat sekitar datang. Mendengar ada keributan Terdakwa langsung menuju ke Lokasi dan berteriak "Semua ini atas perintah saya dan saya yang bertanggung jawab".

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi ANDRE YUSUF menderita luka memar pada lengan bawah kanan sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum No. 25/VER/RSS/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. WINDA, Dokter pada Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Halaman 5 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



2. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Req Perkara :PDM-31/JKT.UT/2019 tanggal 9 Mei 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Soeseno Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soeseno Halim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Wasses;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Thulung;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk Hammer;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergaris putih merk Stanly Adam;
- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Sdr.SOESEN HALIM kepada Sdr.ERIK RICHKINAL TELUSSA dan Sdr. HANNY CHARLES SAHERTIAN yang berisi untuk mewakili, membela dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan pemberi kuasa dalam merawat, menempati menjaga rumah yang terletak di Jalan Perumahan Bisma 14 Blok C 13 No. 05 RT. 011/09 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dari pihak lain yang bukan haknya tanpa melakukan tindakan yang melawan hukum ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erik Richkinal Telussa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan, terdakwa Soeseno Halim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Wasses;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Thulung;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk Hammer;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergaris putih merk Stanly Adam;
 - 1 (satu) buah flasdisk;
 - 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Soeseno Halim kepada Erik Richkinal Telussa dan Hanny Charles Sahertian;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erik Richkinal Telussa; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr, jo Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat oleh Tri Mardoyo.SH.,MHum., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Rutan Jakarta Pusat

Halaman 7 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung upaya bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara namun terhadap penjatuhan hukuman pidana tidak sependapat.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa belum berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dianggap belum terdapat sinergi keseimbangan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatannya sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2019 telah sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara rutin atas penyakit jantung;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya menuntut dan meminta hak atas tanah dan bangunan yang ditempati secara tanpa hak oleh Herman Yusuf sehingga Terdakwa tidak memiliki sifat jahat;
- Mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai rasa keadilan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan resmi memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut

Halaman 8 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 16 Mei 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Mei 2019, beserta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dihubungkan dengan pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang pada dakwaan kesatu, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula mengenai pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan status barang bukti sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang seharusnya kualifikasi harus sesuai dengan pasal yang terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta yang terungkap terbukti , terdakwa dengan memberi sesuatu sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan), sehingga dengan demikian mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 9 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding haruslah diubah, karena seharusnya terdakwa mengupayakan haknya terhadap tanah yang ditempati korban dengan permohonan eksekusi ke Pengadilan bukan dengan menyuruh orang-orang untuk melakukan pengosongan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pidana yang dijatuhkan seperti yang tercantum pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Mei 2019, harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sedang selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan Terdakwa Soeseno Halim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memberi sesuatu sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan pengerojukan";
 - 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Soeseno Halim tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 - 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi merah merk Wasses;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Thulung;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih merk Hammer;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergaris putih merk Stanly Adam;
- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Soeseno Halim kepada Erik Richkinal Telussa dan Hanny Charles Sahertian;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erik Richkinal Telussa, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh kami **DR.HJ.HERU IRIANI.,SH.,MHum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,SH.,** dan **SRI ANDINI, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 27 Juni 2019 Nomor 227/Pid/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS Tanggal 18 JULI 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,SH

Dr.HJ.HERU IRIANI.,SH.,MHum.,

SRI ANDINI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS.SH.,MH.,

Halaman 11 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 227/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12